



PENETAPAN

Nomor 290/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH**

memeriksa dan memutus perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXXXX BINTI XXXXXX, NIK XXXXXX, TempatTanggal Lahir Banda Aceh/ 09 April 1974, Usia 50 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SLTP, Tempat Tinggal Jalan XXXXXX, Lorong Seukeu no.19, Gampong XXXXXX, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, No Handphone 0813-6065-5094, sebagai Pemohon;

Untuk menjadi wali dari anak:

XXXXXX bin XXXXXX, NIK XXXXXXXX TempatTanggalLahir Banda Aceh/ 01 Januari 2008, Usia 16 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, Tempat Tinggal Jalan XXXXXX, Lorong Seuke no.19, Gampong XXXXXX,

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon, memperhatikan alat alat bukti dan keterangan saksi saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penunjukkan wali dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2024 yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dantelah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah

Halaman 1 dari 5 halamam Penetapan. Nomor 290/Pdt.P/2024/Ms.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Banda Aceh dengan register perkara nomor 290/Pdt.P/2024/MS.Bna, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon (XXXXXX binti XXXXXX) dengan (XXXXXX bin XXXXXX) adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada tanggal 25 Maret 1989 sesuai dengan kutipan akta nikah No 100/7/III/1989 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besa;
2. Bahwa dari perkawinan pemohon (XXXXXXbinti XXXXXX) dengan(XXXXXX bin XXXXXX) telah memperoleh 4 (Empat) orang anak, masing-masing bernama:
 - 2.1 XXXXXX binti XXXXXX , perempuan, usia 34 tahun;
 - 2.2 XXXX bin XXXXXX ,laki-laki, usia 3 tahun;
 - 2.3 XXX binXXXXXX , laki-laki, usia tahun;
 - 2.4 XXXXXX bin XXXXXX, laki-laki, usia 16 tahun;
3. Bahwa Pemohon merupakan Ibu Kandung dari XXXXXX bin XXXXXX;
4. Bahwa Suami Pemohon yang bernama XXXXXX bin XXXXXX; telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 1174-KM-30092016-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh pada tanggal 03 Oktober 2016.
5. Bahwa XXXXXXbin XXXXXX, belum dewasa tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, karena masih dibawah umur.
6. Bahwa XXXXXXbin XXXXXX, hingga saat ini masih tinggal dan diasuh oleh XXXXXX.binti XXXXXX (pemohon/ ibu kandung);
7. Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan penetapan perwalian anak yang pemohon ajukan adalah untuk mewakili XXXXXXbin XXXXXX,dalam hal untuk mengagunkan, mengalihkan, melepaskan dalam bentuk apapun atas nama (XXXXXX.binti XXXXXX /Ibupemohon);

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon meminta kepada Bapak Ketua/Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh agar memberikan penetapan sebagai berikut:

1. MengabulkanPermohonanPemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXX bin XXXXXX, dibawah perwalian XXXXXX binti XXXXXX (Pemohon/IbuKandung).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 5 halamam Penetapan. Nomor 290/Pdt.P/2024/Ms.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan anaknya yang bernama XXXXXX bin XXXXXX, laki-laki, usia 16 tahun hadir menghadap sendiri di persidangan dan telah didengar keterangannya secukupnya dan setelah permohonannya di bacakan, Pemohon mengatakan bahwa ianya hanya bermaksud untuk ditunjuk sebagai wali terhadap anak-anaknya karena mereka memerlukan perwalian tersebut guna untuk diagunkan ke bank karena Pemohon mau ambil kridit bank untuk menikahkan anaknya;

Bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati dan memberi arahan terkait Permohonan wali yang di ajukan agar dapat di sesuaikan dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku agar jangan terjadi penyeludupan hukum karena harta yang mau diagunkan adalah harta suami Pemohon yang pertama yang sudah meninggal dunia sedangkan anak-anak ada yang sudah dewasa dan ditambah lagi Pemohon sudah menikah lagi disayangkan nantinya jika alihkan namanya untuk Pemohon ketika harta telah diagunkan kalau Pemohon tidak sanggup membayar harta atau rumah tersebut akan dilelang lalu dimana tinggal anak-anak Pemohon terutama anak atas nama XXXXXX bin XXXXXX, laki-laki, usia 16 tahun akan hidup terlunta-lunta sementara penunjukkan wali untuk menjaga harta anak dan memeliharanya dan akan menyerahkannya ketika anak sudah dewasa;

Bahwa terkait nasehat dan arahan Majelis tersebut Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 25 November 2024 2024 dengan nomor register 290/Pdt.P/2024/Ms.Bna tanggal 25 November 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 5 halamam Penetapan. Nomor 290/Pdt.P/2024/Ms.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon kuasa hukumnya menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon mencabut perkara tersebut, namun karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang –undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon/kuasa Hukumnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 290/Pdt.P/2024/Ms-Bna dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 310.000.- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Februari 2024 M, bertepatan dengan tanggal 9 Djumadil Akhir 1446 H, oleh kami **XXXXXXX**, sebagai Ketua Majelis, **XXXXXXX** dan **XXXXXX**., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh **XXXXX**. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

XXXXXXXXXX

Halaman 4 dari 5 halamam Penetapan. Nomor 290/Pdt.P/2024/Ms.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

XXXXXXXXXX.,

XXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXXXX

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 100.000,-
3. PNBP	Rp. 10.000,-
4. Biaya Penggilaan	Rp. 150.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 310.000,-

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 halamam Penetapan. Nomor 290/Pdt.P/2024/Ms.Bna